

TIM PENILAI -- PENJARINGAN -- KELURAHAN BERPRESTASI

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0061, 6 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR e-0061 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENILAI PENJARINGAN KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, Penjaringan Kelurahan Berprestasi diselenggarakan oleh kabupaten/kota, perlu diselenggarakan Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat, agar penyelenggaraan Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu dibentuk Tim Penilai. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 58 Tahun 2005; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 81 Tahun 2015; Perda No. 5 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 57 Tahun 2022
- Keputusan ini menetapkan tentang Pembentukan Tim Penilai Penjaringan Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 beserta susunan keanggotaan dan tugasnya. Tim bertugas melaksanakan penilaian administrasi dan pemaparan, menetapkan peringkat Juara I sampai dengan III, menyusun berita acara hasil penilaian, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 29 Juni 2026
- Lamp : 3 hlm